



BUPATI PASAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 7. TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN  
Dan  
BUPATI PASAMAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.



## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.126.087.194.718,- (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp. 27.030.386.963,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.153.117.581.681,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.046.297.206.748,-
b. (Berkurang)	<u>Rp. (3.816.088.730,-)</u>
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 1.042.481.118.018,-

### 2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 1.125.487.194.718,-
b. Bertambah	<u>Rp. 27.030.386.963,-</u>
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 1.152.517.581.681,-

### 3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 79.789.987.970,-
2) Bertambah	<u>Rp. 30.846.475.693,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 110.636.463.663,-
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 600.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 600.000.000,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 110.036.463.663,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-



### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 91.879.234.365,-
2) Bertambah	<u>Rp. 405.331.827,-</u>
Jumlah Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 92.284.566.192,-

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp. 879.843.812.563,-
2) (Berkurang)	<u>Rp. (10.798.586.591,-)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 869.045.225.972,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 74.574.159.820,-
2) Bertambah	<u>Rp. 6.577.166.034,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 81.151.325.854,-

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 8.805.357.480,-
2) Bertambah	<u>Rp. 178.039.180,-</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 8.983.396.660,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 5.926.188.500,-
2) Bertambah	<u>Rp. 153.060.000,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 6.079.248.500,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 10.380.882.239,-
2) (Berkurang)	<u>Rp. (896.407.457,-)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 9.484.474.782,-



d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 66.766.806.146,-
2) Bertambah	<u>Rp. 970.640.104,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 67.737.446.250,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp. 841.560.968.311,-
2) (Berkurang)	<u>Rp. (26.289.450.875,-)</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp. 815.271.517.436,-

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp. 38.282.844.252,-
2) Bertambah	<u>Rp. 15.490.864.284,-</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp. 53.773.708.536,-

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 29.978.559.820,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp. 29.978.559.820,-

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp. 0,-

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula	Rp. 44.595.600.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 6.577.166.034,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan	Rp. 51.172.766.034,-



## Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

### a. Belanja Operasional

1) Semula Rp. 867.691.836.815,-

2) Bertambah Rp. 32.281.566.029,-

Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp. 899.973.402.844,-

### b. Belanja Modal

1) Semula Rp. 144.598.833.307,-

2) (Berkurang) Rp. (4.982.655.319,-)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 139.616.177.988,-

### c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 2.000.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,-

### d. Belanja Transfer

1) Semula Rp. 111.196.524.596,-

2) (Berkurang) Rp. (268.523.747,-)

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 110.928.000.849,-

## Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

### a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 530.086.622.364,-

2) (Berkurang) Rp. (12.876.757.462,-)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 517.209.864.902,-

### b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 327.249.339.331,-

2) Bertambah Rp. 45.029.923.491,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 372.279.262.822,-



c. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,-
d. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	0,-
e. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	10.355.875.120,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>128.400.000,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	10.484.275.120,-
f. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	0,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp.	800.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>350.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	1.150.000.000,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp.	23.879.592.857,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.143.210.847,-</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	29.022.803.704,-
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
1) Semula	Rp.	47.521.553.750,-
2) (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.720.277.088,-)</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp.	45.801.276.662,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1) Semula	Rp.	64.445.177.940,-
2) (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(6.167.266.547,-)</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan,	Rp.	58.277.911.393,-



dan Irigasi setelah perubahan

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp. 7.952.508.760,-
2) (Berkurang)	<u>Rp. (2.588.322.531,-)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp. 5.364.186.229,-

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan	Rp. 0,-

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp. 2.000.000.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 1.473.154.598,-
2) Bertambah	<u>Rp. 69.126.050,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 1.542.280.648,-

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 109.723.369.998,-
2) (Berkurang)	<u>Rp. (337.649.797,-)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 109.385.720.201,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:



a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 79.789.987.970,-
2) Bertambah	<u>Rp. 30.846.475.693,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 110.636.463.663,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 600.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 600.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp. 79.789.987.970,-
2) Bertambah	<u>Rp. 30.846.475.693,-</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp. 110.636.463.663,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp. 0,-



e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Rp. 0,-

Pinjaman Daerah setelah perubahan

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Rp. 0,-

Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan setelah perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana Cadangan setelah Rp. 0,-

perubahan

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp. 600.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Rp. 600.000.000,-

perubahan

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang

Jatuh Tempo

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Rp. 0,-

Yang Jatuh Tempo setelah perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0,-

setelah perubahan



e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, 12 Oktober 2021  
BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 12 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN



MARA ONDAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR .7.  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 6 / 68 /2021)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 7. TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan APBD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Secara garis besar, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan APBD pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas APBD tahun berjalan, dengan mempertimbangkan pencapaian dari target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung berbagai perubahan baik di sisi pendapatan maupun sisi belanja dan pembiayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas



Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR ..7